

Kejari Gorontalo Selidiki Dugaan Korupsi Bagian Keuangan Kabupaten Gorontalo



<https://jaksanews.com/kejari-gorontalo-selidiki-dugaan-korupsi-bagian-keuangan-kabupaten-gorontalo/>

JaksaNews.com/Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo lakukan penyelidikan beberapa kasus dugaan korupsi di Bagian Keuangan Kabupaten Gorontalo.

Adapun beberapa kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan Sertifikasi Guru dan Dana Bagi Hasil Desa juga lainnya. Senin (25/03/2024).

Saat di wawancarai berkaitan dengan penyelidikan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Muhammad Iqbal, S.H.MH menjelaskan, jika berkaitan dengan penyelidikan kasus tersebut sudah ada beberapa yang dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Sudah ada yang dipanggil untuk dimintai keterangan, yang pasti akan disampaikan apapun hasilnya. Biarkan dulu saat ini kami bekerja”, jelas Muhammad Iqbal.

Sebagai penegak hukum yang konsisten terhadap pemberantasan korupsi, pihaknya menegaskan berkaitan dengan penyelidikan dugaan kasus korupsi nanti akan disampaikan ke publik hasilnya.

“Saat ini untuk sertifikasi guru sementara dilakukan penyelidikan dan ada lagi satunya namun belum bisa disampaikan yang pasti pada prinsipnya rekan-rekan media sudah tau yang mana saja yang dilakukan penyelidikan”, tegas Muhammad Iqbal dengan gaya khasnya.

Dirinya mengatakan, jika sudah saatnya pasti hasilnya akan disampaikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo.

“Biarkan dulu kami bekerja, khususnya menyelidik dengan bekerja secara efektif dan objektif dan tidak ada yang ditutup – tutupi”, Katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jaksanews.com/kejari-gorontalo-selidiki-dugaan-korupsi-bagian-keuangan-kabupaten-gorontalo/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024];
2. <https://gosulut.id/kejari-dalami-dugaan-korupsi-dana-sertifikasi-guru-di-kabupaten-gorontalo/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024]; dan

3. <https://relatif.id/kejaksaan-selidiki-dugaan-korupsi-di-bagian-keuangan-kabupaten-gorontalo/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
 - a. Pasal 603, yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
 - b. Pasal 604, yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.
 - c. Pasal 605, pada:
 - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a) Huruf a, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) Huruf b, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
 - d. Pasal 606, pada:
 - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

- 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 3, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - b. Pasal 52, pada:
 - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:
 - a) atas permintaan sendiri; dan
 - b) tidak atas permintaan sendiri.
 - 2) Ayat (3), yang menyatakan bahwa Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:
 - a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Meninggal dunia;
 - c) Mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - d) Terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - e) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f) Tidak berkinerja;
 - g) Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - h) Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau
 - j) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - c. Pasal 53 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada:
 - a. Pasal 1, pada

- 1) Angka 21, yang menyatakan bahwa Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
 - 2) Angka 22, yang menyatakan bahwa Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
- b. Pasal 252, yang menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 250 yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. Huruf a, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Huruf b, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Huruf c, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. Huruf d, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.